

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 08-K/PM.III-13/AD/III/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2016** dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Joko Widodo.
Pangkat/ NRP : Serma/ 21970176641075.
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel Kodim 0812/Lamongan (Skrng Ba Kodim 0812 Lamongan)
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 20 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Perumahan Kusuma Bangsa Regency, Blok F, No. 12 Lamongan.

Terdakwa-1 ditahan oleh : Danrem 082/CPYJ selaku Ankum selama 17 (tujuh belas) hari Tmt. 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 di Ruang tahanan Denpom V/4 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/43/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014. Kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/02/II/2015 tanggal 2 Januari 2015.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : M. Amzah.
Pangkat/ NRP : Sertu/ 31940539870572.
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 0812/Lamongan (Skrng Ba Kodim 0812 Lamongan)
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Ds. Dradah Mblumbang, RT. 03, RW. 01, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan.

Terdakwa-2 ditahan oleh : Danrem 082/CPYJ selaku Ankum selama 17 (tujuh belas) hari Tmt. 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 di Ruang tahanan Denpom V/4 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/47/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014. Kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/06/II/2015 tanggal 2 Januari 2015.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (4) UU. NO. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 Joko Widodo, Serma NRP 21970176641075

Terdakwa-2 M. Amzah Sertu NRP.31940539870572,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Terdakwa-2 Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Para Terdakwa berada dalam Tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang ..

- a. 1 (satu) buah selang air warna hijau merk Miliard dof ukuran $\frac{3}{4}$
- b. 1 (satu) buah Cutter pegangan warna merah,
- c. 1 (satu) butir obat Pondstan milik korban
- d. 9 (buah) Gulungan/ lintingan kertas koran,
- e. 1 (satu) buah borgol dan 2 (dua) buah anak kunci,
- f. 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam merk Jim Joker,
- g. 1 (satu) buah sarung milik Alm. Kopka Andi (Korban),
- h. 1 (satu) buah jaket Training robek warna biru milik Korban,
- i. 1 (satu) buah kaos merah milik Korban
- j. 1 (satu) buah kaos robek milik Korban,
- k. 1 (satu) buah celana dalam milik Korban,
- l. 1 (satu) buah tali training yang putus-putus milik Korban,
- m. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam milik Korban,
- n. 1 (satu) buah gembok besar merk HPP warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci,
- o. 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam dan dua buah anak kunci.

Untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 atas nama Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soetomo dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz SP.F NIP. 197005132001121002 dan dr. Nilly Sulistyorini, Sp. F NIP. 198204152009122002.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Gia Adelia Nomor : VER/11/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Widyastuti.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Korban Nomor : 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari RSUD dr. Soegiri Lamongan.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa Pembina Tk I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Komisarisi Polisi Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022, Penata Muda TK I Kurniawati, S.Si NIP. 198310232008012001 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0112/2015/KBF seperti dalam (l) benar terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B".
- e. 6 (enam) lembar Copy SMS dari Nomor 081333007601.
- f. 18 (delapan belas) lembar foto kejadian perkara dan foto barang bukti perkara penganiayaan dan meninggalnya Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan S.H.,Kapten Chk NRP.11010010870674, Penasihat Hukum, Nursetia Indra Lukmana, S.H Sertu NRP 21090132800690 dan Anang Sofieanto, S.H Penata Tk.I Gol III/d NIP 196709161997031003, Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

PANITERA

Ttd

Aulisa Dandel, SH.
Kapten Sus NRP. 533192

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berpikir
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Jawa Timur.
-